



**PERBANDINGAN INTELIJEN POLRI DAN ITELIJEN
KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT DAN
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT)**

*COMPARISON OF POLRI INTELLIGENCE AND THE PROSECUTOR'S
INTELLIGENCE IN DISCLOSURE OF THE CRIME OF THEFT (STUDY
AT WEST NUSA TENGGARA REGIONAL POLICE AND PROSECUTOR
HIGH WEST NUSA TENGGARA)*

I Gede Restu Gowinda Paramananda

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ramagovinda696@gmail.com

Ari Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: aryw3274@gmail.com

Fathurrauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta perbandingan mengenai tugas, peran dan fungsi intelijen Kapolri dan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tugas, peran dan fungsi intelijen Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan intelijen kejaksaan tidak ada pengaturan terkait peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dan Yang menjadi dasar aturan peran intelkam dalam tingkat Polda dalam melakukan penangkapan tindak pidana pencurian adalah Pasal 1 ayat (18) , Pasal 22 dan Lampiran XV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran intelijen Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Tinggi NTB tidak terdapat peraturan yang mengatur perannya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian.

Kata kunci : Intelkam, Intelijen Kejaksaan dan Tindak Pidana Pencurian

Abstract

This study aims to determine the arrangement and comparison of the duties, roles and functions of the intelligence of the Chief of Police and the intelligence of the Prosecutor's Office in uncovering criminal acts of theft. This research is a normative juridical research that uses the statutory approach and the legal concept analysis approach. The results of this study indicate that the regulation of the duties, roles and functions of Polri's intelligence in uncovering criminal acts of theft is regulated

in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency Number 2 of 2013 concerning Security Intelligence of the Indonesian National Police. Meanwhile, the prosecutor's intelligence does not have any regulation regarding the role of the prosecutor's intelligence in uncovering the crime of theft. And the basis for the rules for the role of intelligence and security at the Polda level in making arrests for criminal acts of theft is Article 1 paragraph (18), Article 22 and Attachment XV of Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2018 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Regional Police Level and Regulation of the Head of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency Number 2 of 2013 concerning Security Intelligence of the Indonesian National Police. Meanwhile, the role of intelligence at the Prosecutor's Office at the NTB High Prosecutor's Office does not have any regulations governing its role in disclosing the crime of theft.

Keywords: *Intelligence and Security, Prosecutor's Intelligence and Crime of Theft*

A. PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim dalam hal untuk membantu proses pengungkapan fakta atau pencarian bukti ditengah kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi maka Negara memiliki badan intelijen nasional dalam sistem hukum Indonesia dua diantaranya yaitu intelijen Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu Negara memiliki intelijen khusus dalam pertahanan dan keamanan Negara yang dapat dipergunakan dalam menjalankan politik nasional.

Intelijen merupakan salah satu instrument penting bagi penyelenggaraan kekuasaan Negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, Integrasi dan intepretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis yang mengancam keamanan Negara.¹ Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian: sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) di mana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan. Sementara, sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya. Kegiatan intelijen pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, yang berlawanan dengan prinsip penafsiran yang mensyaratkan transparansi dan keterbukaan.² Tindak pidana

¹ Andi Widjajanto dan Artanti Wardani, 2008, *Hubungan Intelijen Negara 1945-2004*, Pacivis University of Indonesia, Jakarta, hal 1

² *Ibid*, hal 2

pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang membuat banyak masyarakat resah karena maraknya terjadi didalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana pencurian menjadi bagian dari tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk menanganinya. Di era perkembangan teknologi yang pesat ini berpengaruh terhadap perkembangan metode yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian untuk mencuri maupun menghilangkan bukti dan lainnya. Sehingga untuk mengatasinya baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan memerlukan sistem intelijennya masing-masing untuk mengatasi tindak pidana pencurian. Perbandingan intelijen Polri dan Intelijen Kejaksaan adalah pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri dan kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Kejaksaan juga mempunyai divisi intelejen yang melakukan tugas kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik *preventif* maupun *represif*, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana perbandingan tugas, fungsi dan peran inlejen dari kedua institusi penegakan hukum tersebut khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³ Dalam penelitian ini akan mengkaji *komparasi* pengaturan penanganan tindak pidana pencurian dilingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tugas, Peran Dan Fungsi Intelijen Kapolri Dan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara) Intelijen merupakan Pengetahuan, Organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118

pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Secara khusus berkaitan dengan upaya mengamankan bangsa dan Negara baik dari ancaman dari luar maupun dalam negeri di Indonesia memiliki Intelijen Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa “Intelijen Negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara”. Ruang lingkup Intelijen Negara dibagi menjadi beberapa bagian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 UU Intelijen Negara yaitu: a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; c. Intelijen Kepolisian; d. Intelijen Penegakan Hukum; dan e. Intelijen kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian.

Setiap ruang lingkup intelijen memiliki penyelenggaranya masing-masing sebagaimana diatur Pasal 9 UU Intelijen Negara menyatakan penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

Setiap lembaga intelijen memiliki tugas dan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal ini intelijen Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Antara kesatuan kepolisian dan kejaksaan memiliki hubungan yang berkesinambungan dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam KUHAP secara garis besar 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Penyidikan menjadi kewenangan Kepolisian dan Penuntutan menjadi kewenangan kejaksaan sehingga dalam menangani suatu tindak pidana antara kepolisian dan kejaksaan menjadi satu kesatuan yang harus mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian.

Intelijen Kapolri pada hakekatnya bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian. Fungsi intelijen kepolisian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilingkungan Polri intelijen kepolisian lebih dikenal dengan sebutan intelijen keamanan (Intelkam). Secara lebih lanjut sebagai turunan dari Undang- Undang Intelijen Negara terkait tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan fungsi intelkam adalah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu:⁴

- 1) Penyelidikan;
- 2) Pengamanan;
- 3) Penggalangan.

Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun yang menjadi tugas pokok Satuan Intelijen keamanan adalah:

- 1) Sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas;
- 2) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen;
- 3) Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksana tugas Polri.

Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia memasukkan benda masyarakat amupun umum menjadi sasaran pengamanan intelijen kepolisian. Sehingga kejahatan tindak pidana pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang harus ditangani intelkam karena salah satu sasaran keamanan yang harus dilindungi intelkam adalah barang/benda milik Negara ataupun milik masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang berada langsung dibawah presiden yang bertanggungjawab untuk urusan penegakan hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah lembaga kejaksaan berkedudukan di ibu kota Negara dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penegakan hukum secara khusus tugas kejaksaan dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya. Orang yang melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan dibidang kejaksaan disebut jaksa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) ditegaskan yang dimaksud dengan jaksa yaitu “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang

⁴ Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2020, 2020, *Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Intelkam*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020, hal 12

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Terkait tugas dan wewenang Kejaksaan diatur Pasal 30 UU Kejaksaan yaitu:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertib dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta *statistik kriminal*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d undang-undang Kejaksaan, intitusi Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu adalah kewenangan sebagaimana diatur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Kejaksaan di bidang Intelijen *Yustisial* dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi Kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap kasus-

5 Rizki Ramadhan Harahap, *Op.cit*, hal 50

kasus korupsi.⁶ Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diatur tentang intelijen kejaksaan yaitu:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen
- (3) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang intelijen kejaksaan.
- (4) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi, politik ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melakukan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Sehingga sebagai pelaksana fungsi intelijen dibidang penegakan hukum intelijen kejaksaan berperan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang telah diatur undang-undang. Dalam hal tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana umum intelijen kejaksaan tidak mempunyai kewenangan sehingga tidak ada pengaturan terkait peran intelijen dalam menangani tindak pidana pencurian.

Wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai *eksekutor*. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga keberadaan Pasal 1 butir 1 dan butir 2 KUHP menjadi dasar yang melandasi bahwa intelijen Kejaksaan hanya berwenangan dalam menangani tindak pidana tertentu karena pada hakekatnya dalam hukum acara pidana kewenangan penyidikan menjadi wewenang Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP seperti kewenangan kejaksaan yang diberikan oleh undang-

6 Ibid, hal 57

undang tentang tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan umum undang-undang Kejaksaan dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada pidana tertentu yaitu yang secara *spesifik* diatur undang-undang. Sehingga dalam hal tindak pidana pencurian sebagai bagian dari tindak pidana umum yang diatur KUHP berdasarkan ketentuan KUHP menjadi kewenangan dari pejabat kepolisian termasuk intelijen kepolisian yang memiliki wewenang dan tanggungjawab menangani tindak pidana pencurian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan itelijen Kejaksaan tidak memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian tidak masuk sebagai tindak pidana tertentu yang menjadi tugas dari intelijen Kejaksaan.

2. Perbandingan Peran Intelijen Kapolri Dan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Di Polda NTB Dan Kejati NTB

Sebagaimana Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki Intelkam sebagai pelaksana intelijen kepolisian maka ditingkat daerah sebagai bagian dari Polri memiliki Direktorat Intelkam (Ditinkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen ditingkat daerah yaitu polisi daerah (Polda). Termasuk Polda NTB⁷ yang memiliki Ditinkam sendiri sebagai pelaksana fungsi intelijen di daerah. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat (18) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyatakan “Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditinkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Adapun terkait susunan organisasi Ditinkam diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah meliputi; Direktur Intelkam (Dirintkam); Wakil Dirintkam (Wadirintkam); kemudian terdapat Sub.bagian Perencanaan dan Administrasi (Sub bag renmin), yang membidangi Urusan Perencanaan (*Urren*); Urusan Administrasi dan Tata Usaha (*Urmintu*); serta Urusan Keuangan (*Urkeu*). Selain itu terdapat Bagian Analisis (Baganalisis), yang terdiri atas Sub bagian Produk (*Sub bag produk*); dan Sub bagian Dokumentasi dan Literatur (Sub bag. doklit) yang meliputi Seksi Pelayanan Administrasi (*Siyanmin*); Seksi Teknologi Intelijen (*Sitekintel*); Seksi Sandi (*Sisandi*); dan h. Sub direktorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.

Jumlah Sub dit pada Ditinkam dan jumlah unit pada masing-masing Sub dit disesuaikan dengan tipe Polda. Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada

7 Direktorat Intelijen Keamanan Polda Nusa Tenggara Barat 2019-2021

Polri di Ditintelkam tercantum dalam Lampiran XV. Adapun tugas dan fungsi dari Ditintelkam terlampir dalam Lampiran XV Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang mengatur bahwa Ditintelkam mempunyai tugas untuk; a. melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian; b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan instansi terkait.

Pada pelaksanaan tugas, Ditintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. penyelidikan intelijen terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan/atau gangguan nyata;
- c. pengamanan intelijen terhadap kegiatan, bahan keterangan, personel dan/atau materiil;
- d. penggalangan intelijen terhadap individu dan/atau kelompok;
- e. penganalisaan terhadap bahan keterangan dan perkembangan situasi untuk memperkirakan kadar ancaman dalam bentuk produk intelijen dan literatur;
- f. pemberian bantuan teknologi dan persandian kepada satuan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- g. pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Rabu 20 April 2022 dengan Bripda I Gede Merta salah satu penyidik Polda NTB menyatakan bahwa apabila ada laporan tindak pidana pencurian yang sudah diambil alih oleh Polda atau laporan yang langsung membuat aduan ke Polda maka akan ditangani oleh penyidik dan dalam hal ini Intelkam ikut serta melakukan penyelidikan untuk mencari atau mendeteksi keberadaan pelaku tindak pidana pencurian dengan melakukan pengintaian atau pencarian sampai lokasi pelaku ditemukan, akan tetapi setelah pelaku ditemukan yang melakukan penangkapan bukan Intelkam tetapi yang melakukan penangkapan adalah bagian Reskrim.

Sementara intelijen Kejaksaan tinggi NTB tidak memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan penyelidikan pada tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian tidak masuk tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan intelijen kejaksaan seperti tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan dalam tindak pidana pencurian kejaksaan dan kepolisian khususnya penyidik yang dibantu intelijen kepolisian melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sebuah tindak pidana pencurian dengan komunikasi antar pihak kejaksaan tinggi dengan kepolisian selama

proses peradilan berlangsung agar memperoleh fakta-fakta hukum yang tepat dan akurat. Dengan begitu baik dari intelijen kepolisian maupun kejaksaan akan tetap melaksanakan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang baik itu KUHAP maupun aturan lain yang terkait. Yang menjadi dasar aturan peran intelkam dalam tingkat Polda dalam melakukan penangkapan tindak pidana pencurian adalah Pasal 1 ayat (18) , Pasal 22 dan Lampiran XV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran intelijen Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Tinggi NTB tidak terdapat peraturan yang mengatur perannya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana umum yang menjadi bagian KUHP.

Sehingga dalam hal pengungkapan tindak pidana pencurian intelijen kejaksaan tinggi NTB tidak berperan dalam membantu mengungkapkan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan dalam hal ini intelijen kejaksaan tidak memiliki wewenang. Dalam hal tindak pidana pencurian kejaksaan tinggi NTB memiliki wewenang penuntutan sehingga yang digunakan adalah hasil dari penyelidikan kepolisian. Dalam penyelidikan kepolisian intelijen Polda NTB memiliki peran membantu penyidik untuk mengungkap sebuah tindak pidana pencurian dengan mencari lokasi pelaku kemudian setelah itu memberitahukan pada penyidik untuk melakukan penangkapan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan peran intelijen Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan itelijen kejaksaan tidak ada pengaturan terkait peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Dan yang menjadi dasar aturan peran intelkam dalam tingkat Polda dalam melakukan penangkapan tindak pidana pencurian adalah Pasal 1 ayat (18) , Pasal 22 dan Lampiran XV Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran intelijen Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Tinggi NTB tidak terdapat peraturan yang mengatur perannya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian. Untuk memaksimalkan proses pengungkapan tindak pidana pencurian lebih maksimal di NTB seyogyanya antara Kejaksaan Tinggi NTB dan Intelkam Polda NTB (penyidik) melakukan kerjasama untuk mengungkap tindak pidana pencurian melalui kerjasama selama proses persidangan berjalan dengan berkomunikasi terkait fakta-fakta yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Widjajanto dan Artanti Wardani, 2008, *Hubungan Intelijen Negara 1945-2004*, Paccivis University of Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2020, 2020, *Bahan Ajar (Hanjar) Fungsi Teknis Intelkam*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro
- Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2020.
- Direktorat Intelijen Keamanan Polda Nusa Tenggara Barat 2019-2021
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.